



**P U T U S A N**

**Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap	: AQLA FARADILA Bin RIFAI
Tempat lahir	: Lebaho Ulaq
Umur/Tanggal lahir	: 19 Tahun / 9 Januari 2003
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Lebaho Ulaq Rt. 002 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Tenggara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
6. Hakim perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. CUT NOVI JAYANTI, S.H., Advokat / Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "Cut Novi S.H & Rekan" beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No. 39A Rt. 05 Kel. Melayu Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN.Trg tanggal 13 Oktober 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa AQLA FARADILA Bin RIFAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dalam surat dakwaan Kesatu kami,
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AQLA FARADILA Bin RIFAI selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN, dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP VIVO Y 91 warna merah;Barang Bukti diatas dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa AQLA FARADILA Bin RIFAI, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2022, bertempat di rumah Sdr. ANDI JIMY (DPO) yang terletak di Desa Lebaho Ulaq RT 004 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 pukul 21.00 wita bertempat di rumah Sdr. ANDI JIMY (DPO) yang terletak di Desa Lebaho Ulaq RT 004 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah Sdr. ANDI als JIMY Bersama-sama dengan Sdr. ANDI als JIMY, tiba tiba datang saksi SENDHI YONO Bin PAWIT mengetuk pintu rumah selanjutnya terdakwa membuka pintu tersebut kemudian terdakwa kembali ke dalam rumah tepatnya di ruang tengah / keluarga kemudian terdakwa sampaikan kepada Sdr. ANDI als JIMY dengan mengatakan "DI ADA TEMANMU" dan Sdr. ANDI als JIMY mengatakan "SIAPA" kemudian saya jawab "ITU REVAN" selanjutnya Sdr. ANDI als JIMY langsung menyerahkan kepada terdakwa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket sambil mengatakan "TOLONG KASIKAN SAMA REVAN" setelah itu terdakwa langsung mengambil shabu-shabu tersebut dan menyerahkan kepada saksi SENDHI YONO Bin PAWIT, setelah itu saksi SENDHI YONO Bin PAWIT kembali pulang ke tempatnya dan selanjutnya pada hari selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 wita saksi DANI TAUFIK MAULANA Bin BAJURI dan saksi MARAPI Bin M. Yunus (Alm) setelah melakukan penangkapan terhadap saksi SENDHI YONO Bin PAWIT melakukan penggerebekan terhadap rumah Sdr. ANDI als JIMY tersebut namun pada saat itu Sdr. ANDI als JIMY berhasil melarikan diri sementara yang berhasil di amankan oleh saksi DANI TAUFIK MAULANA Bin BAJURI dan saksi MARAPI Bin M. Yunus (Alm) di rumah Sdr. ANDI als JIMY

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 3 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah saksi AQLA FARADILA dan sehingga atas perbuatannya terdakwa di amankan ke Polsek Kota Bangun untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No Lab : 05761/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 Permintaan dari : Kepolisian Sektor Kota Bangun Tanggal surat permintaan : B/36/VII/RES.4.2/2022/Reskrim tanggal 04 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan pemeriksa yaitu 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang telah melakukan pengujian terhadap : 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,093 (Nol koma Nol Sembilan Tiga) gram diduga mengandung Narkotika yang merupakan Barang Bukti dalam perkara atas nama terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT, dengan Hasil Pengujian :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil analisis	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	11919/2022/NNF	(+)Positif	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 11919/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 225/Sp3.13030/2022 tanggal 04 Juli 2022, yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) garis tersegel, diperoleh berat bersih sebesar 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;

Bahwa terdakwa dalam hal menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dilakukan secara melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu serta tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa AQLA FARADILA Bin RIFAI, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2022, bertempat di rumah Sdr. ANDI JIMY (DPO) yang terletak di Desa Lebaho Ulaq RT 004 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara atau

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 4 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 pukul 21.00 wita bertempat di rumah Sdr. ANDI JIMY (DPO) yang terletak di Desa Lebaho Ulaq RT 004 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah Sdr. ANDI als JIMY Bersama-sama dengan Sdr. ANDI als JIMY, tiba tiba datang saksi SENDHI YONO Bin PAWIT mengetuk pintu rumah selanjutnya terdakwa membuka pintu tersebut kemudian terdakwa kembali ke dalam rumah tepatnya di ruang tengah / keluarga kemudian terdakwa sampaikan kepada Sdr. ANDI als JIMY dengan mengatakan "DI ADA TEMANMU" dan Sdr. ANDI als JIMY mengatakan "SIAPA" kemudian saya jawab "ITU REVAN" selanjutnya Sdr. ANDI als JIMY langsung menyerahkan kepada terdakwa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket sambil mengatakan "TOLONG KASIKAN SAMA REVAN" setelah itu terdakwa langsung mengambil shabu-shabu tersebut dan menyerahkan kepada saksi SENDHI YONO Bin PAWIT, setelah itu saksi SENDHI YONO Bin PAWIT kembali pulang ke tempatnya dan selanjutnya pada hari selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 wita saksi DANI TAUFIK MAULANA Bin BAJURI dan saksi MARAPI Bin M. Yunus (Alm) setelah melakukan penangkapan terhadap saksi SENDHI YONO Bin PAWIT melakukan penggerebekan terhadap rumah Sdr. ANDI als JIMY tersebut namun pada saat itu Sdr. ANDI als JIMY berhasil melarikan diri sementara yang berhasil di amankan oleh saksi DANI TAUFIK MAULANA Bin BAJURI dan saksi MARAPI Bin M. Yunus (Alm) di rumah Sdr. ANDI als JIMY tersebut adalah saksi AQLA FARADILA dan sehingga atas perbuatannya terdakwa di amankan ke Polsek Kota Bangun untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No Lab : 05761/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 Permintaan dari : Kepolisian Sektor Kota Bangun Tanggal surat permintaan : B/36/VII/RES.4.2/2022/Reskrim tanggal 04 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan pemeriksa yaitu 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang telah melakukan pengujian terhadap : 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,093 (Nol koma Nol Sembilan Tiga) gram diduga mengandung Narkotika yang merupakan

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 5 dari 32





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti dalam perkara atas nama terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT, dengan Hasil Pengujian :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil analisis	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	11919/2022/NNF	(+)Positif	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 11919/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 225/Sp3.13030/2022 tanggal 04 Juli 2022, yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) garis tersegel, diperoleh berat bersih sebesar 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;

Bahwa terdakwa dalam hal menguasai narkoba Golongan I berupa sabu-sabu dilakukan secara melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu serta tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.Saksi DANI TAUFIK MAULANA,SH Bin BAJURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT dan AQLA FARADILA Bin RIFAI dalam masalah Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jo setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I Jo Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba Jo setiap penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 6 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan untuk penangkapan terhadap terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT tersebut saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 19.30 Wita di jalan poros Desa Sarinadi tepatnya dekat jembatan RT 005 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi menerangkan untuk penangkapan terhadap terdakwa AQLA FARADILA Bin RIFAI tersebut saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wita di Desa Lebaho Ulaq RT 004 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas penangkapan terhadap terdakwa SANDHI YONO Bin PAWIT dan AQLA FARADILA Bin RIFAI saksi bersama sama dengan rekan rekan saksi dari Polsek Kota Bangun di antaranya yaitu AIPTU LAURENTA. JW, S.H., AIPDA SYAHRUL. S, S.H dan BRIPKA MARAPI;
- Bahwa Setelah saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT dan AQLA FARADILA Bin RIFAI selanjutnya saksi dan team melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT sedangkan untuk terdakwa AQLA FARADILA Bin RIFAI saksi dan team melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah yang berada di Desa Lebaho Ulaq RT 002 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT saksi dan team berhasil menemukan barang barang berupa shabu Shabu sebanyak 4 (empat) poket, uang hasil penjualan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP REALME C 11 warna gray;
- Bahwa sedangkan pada saat saksi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah di tempat terdakwa AQLA FARADILA Bin RIFAI kami amankan saksi dan team berhasil menemukan / mengamankan 1 (satu) buah HP VIVO Y 91 warna merah;
- Bahwa pada saat saksi dan team melakukan penggeledaha terhadap terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT shabu shabu sebanyak 4 (empat) poket tersebut terdakwa simpan di dalam dompet terdakwa dengan rincian 2 (dua) poket di bungkus dengan tisu warna putih sedangkan 2 (dua) poket lagi di selipkan di dalam kantong dompet;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT dan AQLA FARADILA Bin RIFAI pada saat kami interogasi bahwa pada hari

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 7 dari 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wita terdakwa SANDHI YONO Bin PAWIT menerima shabu shabu dari terdakwa AQLA FARADILA Bin RIFAI sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram;

- Bahwa shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut di dapatkan oleh terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT dengan cara membeli kepada Sdr. ANDI als JIMY namun yang menyerahkan shabu shabu tersebut kepada terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT adalah terdakwa AQLA FARADILA Bin RIFAI yang merupakan anak buah / kurir dari Sdr. ANDI als JIMY;
- Bahwa shabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut di beli oleh terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT dari Sdr. ANDI als JIMY dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun shabu shabu tersebut belum di bayar oleh terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT kerana nanti akan di bayar setelah shabu shabu yang di beli tersebut laku terjual;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wita saksi dan rekan rekan dari unit reskrim polsek kota bangun mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau di sebutkan identitasnya bahwa di Desa Sarinadi sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu shabu dan berdasarkan informasi tersebut saksi dan team dari polsek kota bangun langsung berangkat ke Desa sarinadi untuk melakukan penyelidikan berkaitan dengan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa sekira jam 15.00 Wita saksi dan team dari Polsek Kota bangun berhasil mendapatkan nomor telpon seseorang yang kami curigai sebagai pengedar shabu shabu di daerah Desa Sarinadi SP 5 tersebut kemudian saksi dan team mencoba menghubungi nomor telpon tersebut kemudian kami berpura pura untuk memesan shabu shabu sebanyak 2 (dua) poket harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu orang yang kami curigai sebagai bandar narkoba tersebut menyanggupi untuk menyediakan shabu shabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut dan terkait dengan tempat transaksi pada saat itu kami sepakat akan menentukannya setelah hujan reda karena pada saat itu bertepatan dengan kondisi hujan deras;
- Bahwa setelah hujan reda yaitu sekitar jam 18.20 wita kami kembali menghubungi nomor orang kami duga sebagai bandar shabu shabu tersebut kemudian kami janjian dengan orang tersebut untuk bertransaksi di jalan poros Desa Sarinadi SP 5 RT 005 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara tepatnya di dekat jembatan dan pada saat itu orang yang kami curigai sebagai bandar tersebut menyanggupinya sehingga saksi

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 8 dari 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan team langsung menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap orang tersebut;

- Bahwa sekira jam 19.00 wita orang kami surigai sebagai bandar shabu shabu tersebut datang menemui salah satu dari kami selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang setelah kami tanya mengaku bernama Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT dan setelah kami amankan selanjutnya saksi dan team melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT dan dari penggeledahan tersebut saksi dan team berhasil menemukan 4 (empat) poket narkoba jenis shabus shabu dengan rincian 2 (dua) poket di bungkus tisu warna putih dan 2 (dua) poket lagi di selipkan di dalam dompet, uang hasil penjualan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP REALME C11 warna gray;
- Bahwa setelah saksi dan team berhasil mengamankan barang barang tersebut selanjutnya saksi dan team melakukan interogasi terhadap Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT dan dari interogasi yang saksi dan team lakukan akhirnya saksi dan team berhasil mendapatkan informasi bahwa shabu shabu tersebut Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT dapatkan dari Sdr. ANDI als JIMY yang tinggal di Desa Lebaho Ulaq RT 004 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang menyerahkan shabu shabu tersebut kepada Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT adalah anak buah Sdr. ANDI als JIMY yang tidak di kenal namanya oleh Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT;
- Bahwa setelah saksi dan team mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan team langsung berangkat kerumah Sdr. ANDI als JIMY untuk melakukan pengembangan dan sekira jam 21.00 Wita saksi dan team berhasil mengamankan seseorang di dalam rumah Sdr. ANDI als JIMY yang kemudian saksi ketahui bernama Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI sementara pada saat itu Sdr. ANDI als JIMY berhasil melarikan diri dan setelah Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT kami pertemukan dengan orang yang kami amankan di rumah Sdr. ANDI als JIMY tersebut yang mengaku bernama Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI ternyata dari pengakuan Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT saksi dan team akhirnya mengetahui kalau orang yang menyerahkan shabu shabu tersebut kepada Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT adalah Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari penangkapan Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI tersebut kami berhasil mengamankan 1 (satu) buah HP Vivo warna merah selanjutnya kedua orang tersebut kami bawa ke Polsek Kota Bangun untuk di lakukan proses hokum;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2.Saksi MARAPI Bin M. YUNUS (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT dan AQLA FARADILA Bin RIFAI dalam masalah Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jo setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Jo Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Jo setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk penangkapan terhadap terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT tersebut saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 19.30 Wita di jalan poros Desa Sarinadi tepatnya dekat jembatan RT 005 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi menerangkan untuk penangkapan terhadap terdakwa AQLA FARADILA Bin RIFAI tersebut saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wita di Desa Lebaho Ulaq RT 004 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas penangkapan terhadap terdakwa SANDHI YONO Bin PAWIT dan AQLA FARADILA Bin RIFAI saksi bersama sama dengan rekan rekan saksi dari Polsek Kota Bangun di antaranya yaitu AIPTU DANI TAUFIK. M, S.H., AIPTU LAURENTA. JW, S.H. dan AIPDA SYAHRUL. S, S.H;
- Bahwa Setelah saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT dan AQLA FARADILA Bin RIFAI selanjutnya saksi dan team melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT sedangkan untuk terdakwa AQLA FARADILA Bin RIFAI saksi dan team melakukan

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 10 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan, pakaian dan rumah yang berada di Desa Lebaho Ulaq RT 002 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT saksi dan team berhasil menemukan barang-barang berupa shabu shabu sebanyak 4 (empat) poket, uang hasil penjualan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP REALME C 11 warna gray;
- Bahwa sedangkan pada saat saksi melakukan pengeledahan badan, pakaian dan rumah di tempat terdakwa AQLA FARADILA Bin RIFAI kami amankan saksi dan team berhasil menemukan / mengamankan 1 (satu) buah HP VIVO Y 91 warna merah;
- Bahwa pada saat saksi dan team melakukan pengeledahan terhadap terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT shabu shabu sebanyak 4 (empat) poket tersebut terdakwa simpan di dalam dompet terdakwa dengan rincian 2 (dua) poket di bungkus dengan tisu warna putih sedangkan 2 (dua) poket lagi di selipkan di dalam kantong dompet;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT dan AQLA FARADILA Bin RIFAI pada saat kami interogasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wita terdakwa SANDHI YONO Bin PAWIT menerima shabu shabu dari terdakwa AQLA FARADILA Bin RIFAI sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut di dapatkan oleh terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT dengan cara membeli kepada Sdr. ANDI als JIMY namun yang menyerahkan shabu shabu tersebut kepada terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT adalah terdakwa AQLA FARADILA Bin RIFAI yang merupakan anak buah / kurir dari Sdr. ANDI als JIMY;
- Bahwa shabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut di beli oleh terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT dari Sdr. ANDI als JIMY dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun shabu shabu tersebut belum di bayar oleh terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT karena nanti akan di bayar setelah shabu shabu yang di beli tersebut laku terjual;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wita saksi dan rekan-rekan dari unit reskrim polsek kota bangun mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau di sebutkan identitasnya bahwa di Desa Sarinadi sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu shabu dan berdasarkan informasi tersebut saksi dan team dari

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 11 dari 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polsek kota bangun langsung berangkat ke Desa sarinadi untuk melakukan penyelidikan berkaitan dengan kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa sekira jam 15.00 Wita saksi dan team dari Polsek Kota bangun berhasil mendapatkan nomor telpon seseorang yang kami curigai sebagai pengedar shabu shabu di daerah Desa Sarinadi SP 5 tersebut kemudian saksi dan team mencoba menghubungi nomor telpon tersebut kemudian kami berpura pura untuk memesan shabu shabu sebanyak 2 (dua) paket harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu orang yang kami curigai sebagai bandar narkoba tersebut menyanggupi untuk menyediakan shabu shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut dan terkait dengan tempat transaksi pada saat itu kami sepakat akan menentukannya setelah hujan reda karena pada saat itu bertepatan dengan kondisi hujan deras;
- Bahwa setelah hujan reda yaitu sekitar jam 18.20 wita kami kembali menghubungi nomor orang kami duga sebagai bandar shabu shabu tersebut kemudian kami janjian dengan orang tersebut untuk bertransaksi di jalan poros Desa Sarinadi SP 5 RT 005 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara tepatnya di dekat jembatan dan pada saat itu orang yang kami curigai sebagai bandar tersebut menyanggupinya sehingga saksi dan team langsung menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap orang tersebut;
- Bahwa sekira jam 19.00 wita orang kami surigai sebagai bandar shabu shabu tersebut datang menemui salah satu dari kami selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang setelah kami tanya mengaku bernama Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT dan setelah kami amankan selanjutnya saksi dan team melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT dan dari pengeledahan tersebut saksi dan team berhasil menemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabus shabu dengan rincian 2 (dua) paket di bungkus tisu warna putih dan 2 (dua) paket lagi di selipkan di dalam dompet, uang hasil penjualan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP REALME C11 warna gray;
- Bahwa setelah saksi dan team berhasil mengamankan barang barang tersebut selanjutnya saksi dan team melakukan interogasi terhadap Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT dan dari interogasi yang saksi dan team lakukan akhirnya saksi dan team berhasil mendapatkan informasi bahwa

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 12 dari 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu shabu tersebut Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT dapatkan dari Sdr. ANDI als JIMY yang tinggal di Desa Lebaho Ulaq RT 004 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang menyerahkan shabu shabu tersebut kepada Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT adalah anak buah Sdr. ANDI als JIMY yang tidak di kenal namanya oleh Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT;

- Bahwa setelah saksi dan team mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan team langsung berangkat kerumah Sdr. ANDI als JIMY untuk melakukan pengembangan dan sekira jam 21.00 Wita saksi dan team berhasil mengamankan seseorang di dalam rumah Sdr. ANDI als JIMY yang kemudian saksi ketahui bernama Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI sementara pada saat itu Sdr. ANDI als JIMY berhasil melarikan diri dan setelah Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT kami pertemukan dengan orang yang kami amankan di rumah Sdr. ANDI als JIMY tersebut yang mengaku bernama Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI ternyata dari pengakuan Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT saksi dan team akhirnya mengetahui kalau orang yang menyerahkan shabu shabu tersebut kepada Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT adalah Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI dan dari penangkapan Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI tersebut kami berhasil mengamankan 1 (satu) buah HP Vivo warna merah selanjutnya kedua orang tersebut kami bawa ke Polsek Kota bangun untuk di lakukan proses hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi ROCKY Bin SOPIYANSAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT adalah merupakan warga Desa kota Bangun II yang tinggal di Desa Sarinadi SP 5 dan antara saya dengan dia tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga sedangkan Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI adalah merupakan warga Desa Lebaho Ulaq dan dia adalah merupakan sepupu saksi namun antara saksi dengan dia tidak ada hubungan pekerjaan hanya sebatas hubungan keluarga saja;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT tersebut saksi kurang mengetahuinya kapan dan dimana karena saksi mengetahuinya setelah Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT di bawah ke

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 13 dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi yang berada Desa Lebaho Ulaq RT 004 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara oleh polisi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 21.00 wita;

- Bahwa penangkapan terhadap Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wita di Desa Lebaho Ulaq RT 004 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara tepatnya di rumah orang tua saya yang di tempati oleh Sdr. ANDI als JIMY;
- Bahwa Sdr. ANDI als JIMY adalah merupakan saudara saksi / kakak kandung saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga polisi melakukan penangkapan terhadap Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT dan Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI adalah karena polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT polisi berhasil mengamankan shabu shabu sebanyak 4 (empat) poket yang mana shabu shabu tersebut di beli oleh Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT dari Sdr. ANDI als JIMY namun yang menyerahkan shabu shabu tersebut kepada Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT pada saat dia membeli adalah Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI;
- Bahwa Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT menerima shabu shabu dari Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI yaitu pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wita di depan rumah orang tua saya yang di tempati oleh Sdr. ANDI als JIMY yang berada di Desa Lebaho Ulaq RT 004 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI ada menyerahkan shabu shabu kepada Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wita tersebut karena pada saat itu saya ada di rumah orang tua saya yang tempati Sdr. ANDI als JIMY pada saat Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT datang kerumah dan pada saat Sdr. ANDI als JIMY menyerahkan shabu shabu kepada Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI untuk di serahkan kepada Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT pada saat itu saya juga melihatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wita Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI menyerahkan shabu shabu kepada Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa shabu shabu yang di serahkan oleh Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI kepada Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT pada saat itu asal usulnya dari Sdr. ANDI als JIMY yang pada saat itu juga ada di dalam rumah

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 14 dari 32



bersama sama dengan saya, Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI dan Sdr. ANWAR;

- Bahwa tidak ada maksud apa apa dari Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI menyerahkan shabu shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut kepada Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT karena dia hanya di suruh oleh Sdr. ANDI als JIMY untuk menyerahkan shabu shabu tersebut karena selama ini Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI dan saya sering di suruh oleh Sdr. ANDI als JIMY untuk mengantarkan / menyerahkan shabu shabu kepada pasien Sdr. ANDI als JIMY apabila ada yang memesan;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui dengan harga berapa shabu shabu tersebut di jual oleh Sdr. ANDI als JIMY kepada Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT namun setelah saksi ikut di amankan polisi ke Polsek Kota Bangun baru saksi mendengar dari keterangan Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT bahwa shabu shabu tersebut di beli dari Sdr. ANDI als JIMY dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun shabu shabu tersebut belum di bayar oleh Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT karena nanti di bayar setelah shabu shabu tersebut laku di jual oleh Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT yang saksi dengar pada saat di lakukan interogasi oleh polisi bahwa Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT menerima shabu shabu dari Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI sudah sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT membeli shabu shabu kepada Sdr. ANDI als JIMY sudah sering kali namun yang sering menyerahkan shabu shabu tersebut kepada dia terkadang Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI, saksi atau Sdr. ANDI als JIMY sendiri;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT dan Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI saksi sedang tidur di rumah orang tua saksi yang berada di belakang rumah yang di tempati oleh Sdr. ANDI als JIMY dan tiba tiba saksi di bangunkan kemudian saya di bawah oleh polisi ke rumah yang di tempati oleh Sdr. ANDI als JIMY tersebut dan setelah polisi selesai melakukan pengeledahan di rumah yang di tempati Sdr. ANDI als JIMY tersebut saksi juga ikut di amankan ke Polsek Kota bangun bersama sama dengan Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT dan Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI;
- Bahwa barang barang yang di temukan oleh polisi pada saat melakukan pengeledahan di rumah yang Sdr. ANDI als JIMY itu adalah dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan dan pakaian terhadap Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI polisi berhasil menemukan 1 (satu) buah HP Vivo Y 91 warna merah;

- Bahwa dari penggeledahan rumah yang di tempati Sdr. ANDI als JIMY polisi berhasil menemukan barang barang berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi 8 (delapan) poket shabu shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah skop shabu shabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak rokok plastic warna putih dan 2 (dua) buah Samsung lipat;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah HP Vivo Y 91 warna merah tersebut adalah milik Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI;
- Bahwa sedangkan untuk 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisi 8 (delapan) poket shabu shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah skop shabu shabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak rokok plastic warna putih dan 2 (dua) buah Samsung lipat tersebut adalah milik Sdr. ANDI als JIMY;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti di temukan di mana oleh polisi barang barang yang berhasil di amankan tersebut karena pada saat saya sampai di rumah yang di tempati oleh Sdr. ANDI als JIMY setelah saya di bangun kan barang barang tersebut sudah ada di lantai ruangan tengah / keluarga;
- Bahwa Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI ikut tinggal di rumah yang di tempati oleh Sdr. ANDI als JIMY dan sering di suruh untuk mengantarkan / menyerahkan shabu shabu sudah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. ANDI Als JIMY mendapatkan shabu shabu tersebut dan sepengetahuan saksi Sdr. ANDI als JIMY menjual shabu shabu kepada orang orang di sekitar Desa Lebaho Ulaq utamanya para sopir truk houling batu bara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT yang saksi dengar pada saat di interogasi oleh polisi bahwa pekerjaan dia hanya swasta dan pekerjaan dia tidak ada hubungannya dengan obat obatan termasuk shabu shabu sedangkan untuk Sdr. AQLA FARADILA Bin RIFAI sepengetahuan saya belum bekerja sedangkan untuk Sdr. ANDI als JIMY pun pekerjaannya hanya swasta dan tidak ada hubungannya dengan obat obatan termasuk shabu shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dimana keberadaan Sdr. ANDI als JIMY saat ini karena yang saksi ketahui dia berhasil kabur pada saat polisi

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 16 dari 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggrebekan di rumah yang di tempati tersebut dan adapun ciri ciri dari Sdr. ANDI als JIMY adalah tinggi sekitar 175 CM, badan kurus, kulit putih, rambut potongan pendek;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4.Saksi SENDHI YONO Bin PAWIT sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 19.30 Wita di jalan poros Desa Sarinadi SP 5 RT 005 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara tepatnya di dekat jembatan dan saksi di tangkap berkaitan dengan masalah Narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa setelah polisi melakukan penangkapan selanjutnya polisi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap diri saksi di Jalan poros Desa Sarinadi RT 005 dekat jembatan tersebut;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut Polisi berhasil menemukan 4 (empat) poket narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah HP REALME C11 warna gray dan uang penjualan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk barang barang tersebut polisi temukan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu shabu yang saksi bungkus dengan tisu warna putih polisi temukan di tangan saksi yang pada saat itu saksi pegang karena rencananya akan saksi jual kepada pembeli yang memesan shabu shabu tersebut;
- Bahwa sedangkan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu shabu sisanya polisi temukan di dalam dompet yang saksi pakai / ada di kantong saksi pada saat itu;
- Bahwa untuk uang penjualan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut polisi temukan di dalam dompet saksi;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah HP REALME C11 warna gray tersebut polisi temukan di kantong celana saksi;
- Bahwa seluruh barang barang yang berhasil di temukan oleh polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu shabu sebanyak 4 (empat) poket tersebut dari Sdr. ANDI als JIMY dengan cara saksi membeli pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wita di Desa Lebaho Ulaq RT 004 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara tepatnya di depan rumah Sdr. ANDI als JIMY;

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 17 dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli shabu shabu tersebut dari Sdr. ANDI als JIMY dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi membeli shabu shabu tersebut dari Sdr. ANDI als JIMY adalah untuk saksi jual kembali kepada pasien/orang yang memesan shabu shabu kepada terdakwa dan sebagian lagi akan saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi membeli shabu shabu kepada Sdr. ANDI als JIMY sudah sering kali dan shabu shabu tersebut belum saksi bayar karena nanti akan saksi bayar setelah shabu shabu yang saksi beli tersebut laku terjual;
- Bahwa setiap kali saksi membeli shabu shabu kepada Sdr. ANDI als JIMY jumlahnya bervariasi antara 0,5 (setengah) gram sampai dengan 1 (satu) gram dan setiap kali saksi membeli shabu shabu tersebut saksi selalu jual kembali kepada pasien / orang yang memesan kepada saksi dan sebagian kadang saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa apabila saksi membeli shabu shabu sebanyak 1 (satu) gram dari Sdr. ANDI als JIMY maka saksi akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila saksi membeli shabu shabu sebanyak 0,5 (setengah) gram maka saksi akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali saksi membeli shabu shabu kepada Sdr. ANDI als JIMY saksi tidak selalu ketemu langsung dengan Sdr. ANDI als JIMY untuk melakukan transaksi namun terkadang saksi ketemu dengan anak buahnya yang pada awalnya saksi tidak ketahui namanya namun setelah saksi di tangkap dengan anak buah Sdr. ANDI als JIMY baru saksi mengetahui kalau anak buah Sdr. ANDI als JIMY yang sering di suruh untuk melakukan transaksi shabu shabu dengan saksi adalah Sdr. AQLA FARADILA dan Sdr. ROCKY;
- Bahwa pada saat saksi membeli shabu shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANDI als JIMY pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wita di depan rumah Sdr. ANDI als JIMY yang berada di Desa Lebaho Ulaq RT 004 tersebut yang menyerahkan kepada saksi shabu shabu tersebut adalah Sdr. AQLA FARADILA;
- Bahwa pada saat Sdr. AQLA FARADILA menyerahkan shabu shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram tersebut kepada

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 18 dari 32





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sdr. ANDI als JIMY ada di dalam rumah karena pada saat itu saksi melihatnya dari depan pintu;

- Bahwa pada saat saksi membeli shabu shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram tersebut yang ada di rumah Sdr. ANDI als JIMY ada 4 (empat) orang yaitu Sdr. ANDI als JIMY, Sdr. AQLA FARADILA, Sdr. ROCKY dan Sdr. ANWAR karena saksi melihat dari depan pintu;
- Bahwa Sdr. ROCKY dan Sdr. ANWAR pada saat itu mengetahui perihal adanya Sdr. AQLA FARADILA menyerahkan shabu shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram tersebut kepada saksi karena dari awal saksi buka pintu rumah Sdr. ANDI als JIMY tersebut Sdr. ROCKY dan Sdr. ANWAR sudah tau dan dia juga melihat Sdr. AQLA FARADILA menyerahkan kepada saksi shabu shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut di samping itu sepengetahuan saya mereka berdua juga memang merupakan anak buah / kurir dari Sdr. ANDI als JIMY dalam menjual shabu shabu;
- Bahwa untuk Sdr. AQLA FARADILA menyerahkan shabu shabu kepada saksi sudah sekitar 4 (empat) kali dan yang terakhir kali yaitu pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wita;
- Bahwa untuk Sdr. ROCKY menyerahkan shabu shabu kepada saksi sudah sekitar 3 (tiga) kali sedangkan untuk Sdr. ANWAR belum pernah menyerahkan shabu shabu kepada saksi;
- Bahwa memang benar shabu shabu yang terdakwa beli dari Sdr. ANDI als JIMY sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram namun setelah saksi membeli shabu shabu tersebut saksi terima dari Sdr. AQLA FARADILA pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wita di depan rumah Sdr. ANDI als JIMY selanjutnya shabu shabu tersebut saksi simpan di kantong jaket saksi selanjutnya saksi bawa pulang kerumah nenek saksi yang berada di Desa Sarinadi SP 5 kemudian setelah saksi sampai di rumah nenek saksi shabu shabu tersebut saksi bagi menjadi 7 (tujuh) poket dengan rincian 4 (empat) poket poketan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) poket poketan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket poketan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sekira jam 22.00 Wita 2 (dua) poket peketan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket pekotan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi tersebut saksi jual kepada pasien saksi yang merupakan sopir truk houling batu bara sedangkan

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 19 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebanyak 2 (dua) poket peketan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) poket peketan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket peketan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari shabu shabu milik saksi tersebut saksi simpan di dalam dompet saksi dan itulah yang berhasil di amankan polisi dari penangkapan terhadap diri terdakwa;

- Bahwa saksi menjual shabu shabu sudah sekitar 7 (tujuh) bulan sedangkan saksi mengkonsumsi shabu shabu sudah sekitar 5 (lima) bulan karena saksi mengkonsumsi shabu shabu apabila ada sisa dari shabu shabu yang saksi jual tersebut;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi shabu shabu adalah pikiran tenang dan susah makan sementara saksi dalam mengkonsumsi shabu shabu tersebut dengan cara menggunakan alat isap shabu shabu / bong kemudian saksi sambungkan dengan pipet kaca yang sudah di isi shabu shabu selanjutnya pipet kaca tersebut di bakar dengan menggunakan api kecil sementara pipet dari bong / alat hisap shabu tersebut saksi isap sampai keluar asap dari mulut saksi seperti orang yang merokok;
- Bahwa saksi membeli shabu shabu kepada Sdr. ANDI als JIMY sudah sekitar 7 (tujuh) bulan dengan jumlah pembelian selalu bervariasi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wita ketika saksi sedang di rumah nenek saksi yang berada di Desa Sarinadi Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara terdakwa di hubungi oleh seseorang lewat telpon yang mengaku sebagai sopir truk holing batu bara dan pada saat itu orang tersebut bertanya kepada saksi dengan mengatakan "ADAKAH" yang di maksud adakah shabu shabu milik terdakwa kemudian saksi jawab "ADA OM EMANG MAU BERAPA" dan pada saat itu di jawab oleh orang tersebut dengan mengatakan "MAU BELI 2 PAKET POKETAN RP 500.000,-" setelah itu saksi bilang "OKE OM NANTI KABARI AJA";
- Bahwa setelah itu saksi menunggu kabar dari orang yang memesan shabu shabu tersebut di rumah nenek saksi dan sekira 16.30 Wita saksi di hubungi kembali oleh orang yang memesan shabu shabu tersebut dan mengatakan kepada saksi bahwa nanti dia menghubungi saksi kembali kalau posisi nya sudah di SP 5 karena masih hujan dan saksi jawab dengan mengatakan "IYA OM NANTI KABARI AJA KARENA MASIH HUJAN DERAS", sekira jam 19.00 Wita saksi kembali di hubungi oleh

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 20 dari 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang memesan shabu shabu tersebut dan menyampaikan kepada saksi bahwa dia menunggu saksi untuk transaksi shabu shabu di jalan poros Desa Sarinadi RT 005 tepatnya dekat jembatan setelah itu saksi langsung mengambil 2 (dua) poket paketan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) shabu shabu milik saksi tersebut dari dalam dompet saksi kemudian saksi bungkus menggunakan tisu warna putih dan saksi masukkan ke dalam kantong jaket saksi selanjutnya saksi langsung berangkat ke tempat yang saksi sepakati dengan orang yang memesan shabu shabu tersebut untuk melakukan transaksi dan sekira jam 19.30 Wita saksi sampai di tempat yang telah kami sepakati tersebut yaitu di jalan poros Desa Sarinadi SP 5 RT 005 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara selanjutnya saksi langsung menemui orang yang memesan tersebut dan menyerahkan shabu shabu sebanyak 2 (dua) poket paketan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu sudah saksi bungkus dengan tisu warna putih dan pada saat saksi menyerahkan shabu shabu tersebut saksi langsung di amankan oleh orang yang memesan tersebut yang kemudian saksi mengetahuinya kalau orang yang memesan shabu shabu tersebut adalah polisi yang berpura pura memesan shabu shabu kepada saksi selanjutnya saksi di geledah dan di temukan sisa dari shabu shabu sebanyak 2 (dua) poket yang ada saksi selipkan di dompet saksi selanjutnya saksi langsung di lakukan interogasi untuk mengetahui asal usul shabu shabu milik saksi tersebut dan setelah polisi mengetahui kalau shabu shabu milik saksi tersebut asal usulnya saksi beli dari Sdr. ANDI als JIMY selanjutnya saksi langsung di bawah ke rumah Sdr. ANDI als JIMY yang berada di Lebaho Ulaq RT 004 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara dan setelah sampai di rumah Sdr. ANDI als JIMY selanjutnya polisi langsung melakukan penggrebekan terhadap rumah Sdr. ANDI als JIMY tersebut namun pada saat itu Sdr. ANDI als JIMY berhasil melarikan diri sementara yang berhasil di amankan oleh polisi di rumah Sdr. ANDI als JIMY tersebut adalah Sdr. AQLA FARADILA dan Sdr. ROCKY yang sepengetahuan saksi merupakan anak buah / kuris dari Sdr. ANDI als JIMY selanjutnya saksi, Sdr. AQLA FARADILA dan Sdr. ROCKY di amankan ke Polsek Kota Bangun untuk di mintai keterangan;

- Bahwa pada saat polisi melakukan penggrebekan di rumah Sdr. ANDI als JIMY polisi berhasil menemukan 8 (delapan) poket shabu shabu berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah HP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsung lipat, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan tas kecil warna hitam yang mana semua barang tersebut adalah milik Sdr. ANDI als JIMY;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dimana keberadaan Sdr. ANDI als JIMY saat ini dan adapun ciri ciri dari Sdr. ANDI als JIMY adalah tinggi sekitar 175 CM, badan kurus, kulit putih, rambut potongan pendek;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau mengkomsumsi narkotika golongan I jenis shabu shabu saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau mengkomsumsi narkotika golongan I jenis shabu shabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang melanggar Hukum;
- Bahwa saksi mengenali barang tersebut berupa 4 (empat) poket narkotika jenis shabu-shabu, uang hasil penjualan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP REALME C11 warna gray, 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih adalah milik saksi yang berhasil di amankan oleh polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 19.30 Wita;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT di bawah ke rumah Sdr. ANDI als JIMY yang berada di Desa Lebaho Ulaq RT 004 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara setelah di lakukan penangkapan terhadap Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT namun setelah saya juga ikut di amankan oleh polisi baru saya mengetahui kalau ternyata Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT di bawah kerumah Sdr. ANDI als JIMY karena polisi melakukan

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 22 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan setelah sebelumnya polisi berhasil mengamankan Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT karena kedapatan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual narkoba jenis shabu shabu;

- Bahwa pada awalnya pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumah Sdr. ANDI als JIMY yang berada di Desa Lebaho Ulaq RT 004 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara bersama sama dengan Sdr. ANDI als JIMY, Sdr. ROCKY dan Sdr. ANWAR tiba tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah dari Sdr. ANDI als JIMY selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu tersebut dan ketika terdakwa buka pintu ternyata yang datang adalah Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT kemudian saya langung kembali ke dalam rumah tepatnya di ruang tengah / keluarga kemudian terdakwa sampaikan kepada Sdr. ANDI als JIMY dengan mengatakan "DI ADA TEMANMU" dan Sdr. ANDI als JIMY mengatakan "SIAPA" kemudian terdakwa jawab "ITU REVAN" selanjutnya Sdr. ANDI als JIMY langsung menyerahkan kepada saya shabu shabu sebanyak 1 (satu) poket sambil mengatakan "TOLONG KASIKAN SAMA REVAN" setelah itu saya langsung mengambil shabu shabu tersebut dan menyerahkan kepada Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT;
- Bahwa setelah shabu shabu tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT selanjutnya Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT langsung pulang sementara terdakwa kembali kedalam rumah untuk mendeco motor dan pada hari selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wita ketika saya, Sdr. ANDI als JIMY dan Sdr. ANWAR sedang berada di rumah Sdr. ANDI als JIMY tiba tiba polisi datang dengan membawa Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT selanjutnya langsung melakukan penggrebekan di rumah Sdr. ANDI als JIMY tersebut namun pada saat itu Sdr. ANDI als JIMY dan Sdr. ANWAR berhasil melarikan diri sementara terdakwa berhasil di amankan;
- Bahwa setelah polisi berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya polisi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap diri terdakwa serta pengeledahan rumah I dar Sdr. ANDI als JIMY dan dari pengeledahan tersebut polisi berhasil menemukan barang barang berupa : 1 (satu) buah HP Vivo Y 91 warna merah milik terdakwa dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisi 8 (delapan) poket shabu shabu, 1 (satu) bungkus platik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah skop shabu shabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 23 dari 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok plastic warna putih dan 2 (dua) buah Samsung lipat milik Sdr. ANDI als JIMY;

- Bahwa setelah polisi berhasil menemukan barang barang tersebut di atas selanjutnya polisi langsung mengamankan terdakwa dan Sdr. ROCKY ke kantor polisi polsek kota bangun untuk di mintai keterangan karena Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT sudah lebih dahulu di amanakan karena memiliki shabu shabu sebanyak 4 (empat) poket yang mana shabu shabu tersebut asal usulnya di beli oleh Sdr. SeNDHI YONO Als REVAN dari Sdr. ANDI als JIMY pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wita dan yang menyerahkan shabu shabu tersebut kepada Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT pada saat itu adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pasti dimana keberadaan Sdr. ANDI als JIMY saat ini dan adapun ciri ciri dari Sdr. ANDI als JIMY adalah tinggi sekitar 175 CM, badan kurus, kulit putih, rambut potongan pendek;
- Bahwa selain terdakwa menjadi kurir dalam peredaran shabu shabu yang di lakukan oleh Sdr. ANDI als JIMY saya juga mengkonsumsi shabu shabu yang mana shabu shabu yang terdakwa konsumsi tersebut di berikan oleh Sdr. ANDI als JIMY;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu shabu yaitu pada hari selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wita di rumah Sdr. ANDI als JIMY dan pada saat itu terdakwa bersama sama dengan Sdr. ROCKY;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu shabu adalah susah makan dan pikiran tenang;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pekerjaan Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT hanya swasta dan pekerjaan dia tidak ada hubungannya dengan obat obatan termasuk shabu shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT yang terdakwa dengar pada saat di interogasi oleh polisi bahwa dia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I, melakukan pernafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu shabu Sdr. SENDHI YONO Bin PAWIT tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa semua keterangan yang telah terdakwa berikan kepada pemeriksa adalah benar adanya serta tidak ada keterangan lain yang akan saya tambahkan;

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 24 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP VIVO Y 91 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 pukul 21.00 wita bertempat di rumah Sdr. ANDI JIMY (DPO) yang terletak di Desa Lebaho Ulaq RT 004 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah Sdr. ANDI als JIMY Bersama-sama dengan Sdr. ANDI als JIMY, tiba tiba datang saksi SENDHI YONO Bin PAWIT mengetuk pintu rumah selanjutnya terdakwa membuka pintu tersebut kemudian terdakwa kembali ke dalam rumah tepatnya di ruang tengah / keluarga kemudian terdakwa sampaikan kepada Sdr. ANDI als JIMY dengan mengatakan "DI ADA TEMANMU" dan Sdr. ANDI als JIMY mengatakan "SIAPA" kemudian saya jawab "ITU REVAN" selanjutnya Sdr. ANDI als JIMY langsung menyerahkan kepada terdakwa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket sambil mengatakan "TOLONG KASIKAN SAMA REVAN" setelah itu terdakwa langsung mengambil shabu-shabu tersebut dan menyerahkan kepada saksi SENDHI YONO Bin PAWIT, setelah itu saksi SENDHI YONO Bin PAWIT kembali pulang ke tempatnya dan selanjutnya pada hari selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 wita saksi DANI TAUFIK MAULANA Bin BAJURI dan saksi MARAPI Bin M. Yunus (Alm) setelah melakukan penangkapan terhadap saksi SENDHI YONO Bin PAWIT melakukan penggerebekan terhadap rumah Sdr. ANDI als JIMY tersebut namun pada saat itu Sdr. ANDI als JIMY berhasil melarikan diri sementara yang berhasil di amankan oleh saksi DANI TAUFIK MAULANA Bin BAJURI dan saksi MARAPI Bin M. Yunus (Alm) di rumah Sdr. ANDI als JIMY tersebut adalah saksi AQLA FARADILA dan sehingga atas perbuatannya terdakwa di amankan ke Polsek Kota Bangun untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No Lab : 05761/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 Permintaan dari : Kepolisian Sektor Kota Bangun Tanggal surat permintaan : B/36/VII/RES.4.2/2022/Reskrim tanggal 04 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan pemeriksa yaitu 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang telah melakukan pengujian terhadap : 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,093 (Nol koma Nol Sembilan Tiga) gram diduga mengandung Narkotika yang merupakan

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 25 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti dalam perkara atas nama terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT,  
dengan Hasil Pengujian :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil analisis	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	11919/2022/NNF	(+)Positif	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 11919/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 225/Sp3.13030/2022 tanggal 04 Juli 2022, yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) garis tersegel, diperoleh berat bersih sebesar 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;

Bahwa terdakwa dalam hal menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dilakukan secara melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu serta tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 26 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana bernama AQLA FARADILA Bin RIFAI yang mana Terdakwa tersebut dipersidangan telah membenarkan semua identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-saksi sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima adalah bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamine (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 pukul 21.00 wita bertempat di rumah Sdr. ANDI JIMY (DPO) yang terletak di Desa Lebaho Ulaq RT 004 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, pada saat itu terdakwa sedang berada di

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 27 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. ANDI als JIMY Bersama-sama dengan Sdr. ANDI als JIMY, tiba tiba datang saksi SENDHI YONO Bin PAWIT mengetuk pintu rumah selanjutnya terdakwa membuka pintu tersebut kemudian terdakwa kembali ke dalam rumah tepatnya di ruang tengah / keluarga kemudian terdakwa sampaikan kepada Sdr. ANDI als JIMY dengan mengatakan "DI ADA TEMANMU" dan Sdr. ANDI als JIMY mengatakan "SIAPA" kemudian saya jawab "ITU REVAN" selanjutnya Sdr. ANDI als JIMY langsung menyerahkan kepada terdakwa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket sambil mengatakan "TOLONG KASIKAN SAMA REVAN" setelah itu terdakwa langsung mengambil shabu-shabu tersebut dan menyerahkan kepada saksi SENDHI YONO Bin PAWIT, setelah itu saksi SENDHI YONO Bin PAWIT kembali pulang ke tempatnya dan selanjutnya pada hari selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 wita saksi DANI TAUFIK MAULANA Bin BAJURI dan saksi MARAPI Bin M. Yunus (Alm) setelah melakukan penangkapan terhadap saksi SENDHI YONO Bin PAWIT melakukan penggerebekan terhadap rumah Sdr. ANDI als JIMY tersebut namun pada saat itu Sdr. ANDI als JIMY berhasil melarikan diri sementara yang berhasil di amankan oleh saksi DANI TAUFIK MAULANA Bin BAJURI dan saksi MARAPI Bin M. Yunus (Alm) di rumah Sdr. ANDI als JIMY tersebut adalah saksi AQLA FARADILA dan sehingga atas perbuatannya terdakwa di amankan ke Polsek Kota Bangun untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No Lab : 05761/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 Permintaan dari : Kepolisian Sektor Kota Bangun Tanggal surat permintaan : B/36/VII/RES.4.2/2022/Reskrim tanggal 04 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan pemeriksa yaitu 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang telah melakukan pengujian terhadap : 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,093 (Nol koma Nol Sembilan Tiga) gram diduga mengandung Narkotika yang merupakan Barang Bukti dalam perkara atas nama terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT, dengan Hasil Pengujian :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil analisis	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	11919/2022/NNF	(+)Positif	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 11919/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 28 dari 32





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 225/Sp3.13030/2022 tanggal 04 Juli 2022, yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) garis tersegel, diperoleh berat bersih sebesar 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dilakukan secara melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu serta tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menjual, membeli, Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Narkotika Golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang ada, pada saat ditangkap Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli narkoba dari pihak yang berwenang. Sebenarnya Terdakwa sendiri mengetahui kepemilikan dan penggunaan narkoba itu dilarang. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkoba. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai izin sama

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 29 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali untuk memperoleh dan menggunakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 30 dari 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO Y 91 warna merah tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AQLA FARADILA Bin RIFAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 31 dari 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP VIVO Y 91 warna merah;Barang Bukti diatas dirampas untuk Negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Andi Hardiansyah.,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi.,S.H.,M.H. dan Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ramla, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Dani K Daulay, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi.,S.H.,M.H.

Andi Hardiansyah.,S.H.,M.Hum

Marjani Eldiarti.,S.H.

Panitera Pengganti,

Ramla.S.H

Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 32 dari 32